

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendaftaran tanah Melalui Program Nasional Agraria atau disebut dengan Prona ini sudah dimulai sejak tahun 1981. Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona ini tepatnya di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung ini dalam menyelesaikan pensertipikatan tanah sebanyak 69 bidang tanah mengalami beberapa kendala. Mulai dari mengkategorikan tanah ulayat kaum menjadi tanah bekas tanah milik adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria. Sedangkan di daerah khususnya Sumatera Barat hanya mengenal istilah Tanah Ulayat yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan tidak dengan istilah tanah bekas tanah milik adat yang dalam Peraturan Menteri Agraria tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maupun Undang-undang yang lebih tinggi. Kendala berikutnya ialah keterbatasan/kekurangan Sumber daya manusia tenaga pengukur tanah, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pungli (pungutan liar) kepada masyarakat dalam pelaksanaan pronas ini dan kurang telitnya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pronas ini terhadap berkas-berkas persyaratan dalam mengikuti pronas ini.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan pensertipikatan tanah sebanyak 69 bidang tanah

di Nagari Sungai Lansek Tahun 2016 sudah memiliki solusi yang efektif sehingga Prona ini tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya. Solusi dalam keterbatasan tenaga pengukur pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung akan mengoptimalkan tenaga honorer yang tidak sembarangan, tenaga honorer tersebut terlebih dahulu dibekali atau di beri sebuah pelatihan selama 1 (satu) bulan lamanya. Solusi untuk maraknya pungli (pungutan liar) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pihak Kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian setempat agar pelaksanaan Prona tersebut berjalan semestinya. Untuk mengatasi atau meminimalisir kesalahan dalam pengecekan berkas-berkas persyaratan mengikuti kegiatan Prona ini. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada penanggungjawab kegiatan Prona ini agar lebih teliti lagi dan bekerja secara maksimal untuk tercapainya tujuan kegiatan Prona ini dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak menyusahkan masyarakat dalam pengurusan berkas-berkas persyaratan kegiatan pronanya ini.

B. Saran

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dapat menjelaskan pengkategorian tanah ulayat kaum termasuk kedalam tanah bekas tanah milik adat sesuai dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang menjadi Objek Prona itu adalah tanah bekas tanah milik adat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah yang terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan. Dalam Permen Agraria tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud tanah bekas tanah milik adat tersebut dan dalam Peraturan lebih tinggi

tidak juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah bekas milik adat tersebut. Bagaimana sehingga bisa tanah ulayat kaum tersebut masuk dalam kategori tanah bekas tanah milik adat yang artinya sangatlah berbeda.

2. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung harus dapat mengatasi semua kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA) ini dengan baik dan bijaksana. Dari keterbatasan tenaga pengukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung lebih mengoptimalkan tenaga honorer dengan syarat sudah diberikan/dibekali pelatihan dasar selama 1 (satu) bulan lamanya dan didampingi oleh tenaga pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung. Agar proses penyelesaian pengukuran tanah dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Diharapkan Kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria atau Prona ini gencar dalam memberikan informasi dan mengoptimalkan tahap penyuluhan terhadap masyarakat agar program ini pada tahun berikutnya dapat menyelesaikan pensertipikatan bidang tanah melebihi dari tahun 2016 yang hanya menyelesaikan 69 bidang tanah. Kemudian dari segi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap masyarakat yang mengikuti Program Nasional Agraria (PRONA) ini agar dapat ditindak atau diproses secara cepat dan tegas oleh pihak yang berwenang supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan karena ulah oknum-oknum ini. Supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjalin baik. Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dengan Kejaksaan dan Kepolisian setempat harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman saat proses kegiatan pronas ini berlangsung. Untuk masalah ketelitian

dalam pengecekan berkas-berkas persyaratan untuk mengikuti Program Nasional Agraria (PRONA) ini. Sarannya adalah menempatkan anggota Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang mengerti dan memahami mengenai kelengkapan persyaratan untuk mengikuti Program Nasional Agraria (PRONA) ini. Supaya proses nya cepat terlaksana dan tidak berbelit-belit atau menyusahkan masyarakat untuk melengkapinya.

